



**PUTUSAN**

Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BOROKO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 10 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun 1, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, xxxxxxx xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

**Penggugat;**

**Lawan**

**TERGUGAT**, NIK: -, tempat dan tanggal lahir Talaga, 09 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA, SULAWESI UTARA;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx pada hari Senin tanggal 11 November 2024 dengan register perkara Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169/Pdt.G/2024/PA.Brk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2003 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 92/19/VI/2003, tertanggal 30 Juni 2003.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Talaga, kemudian pindah ke kediaman bersama di Desa xxxxxx xxxxx sampai berpisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai seorang anak, yang bernama;
4. Sintia Saputri Lamarang (perempuan), lahir di xxxxxx, 05 Agustus 2004, usia 20 tahun, pendidikan tamat SMA, NIK.-, sudah menikah;
5. Bahwa dari awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena;
  - Tergugat sering memukul Penggugat;
  - Tergugat sering minum minuman keras;
  - Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Maret 2020 disebabkan karena sepulangnya Tergugat dari bekerja di NTT Tergugat mendengar cerita dari orang lain bahwa Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain padahal itu tidak benar, kemudian Tergugat marah-marah sampai memukul Penggugat dan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, setelah 10 bulan lamanya Penggugat pergi dari rumah, kemudian Penggugat datang kembali di rumah tersebut karena Tergugat sering membawa Perempuan lain ke rumah tersebut dan Penggugat tidak terima dan mengusir Tergugat dari rumah itu. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami istri selama 4 tahun 8 bulan lamanya sampai sekarang,

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Brk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain asal dari Desa xxxxxx;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Brk tanggal 13 November 2024 dan tanggal 22 November 2024, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Brk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Surat**, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 92/19/VI/2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolangitang xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 30 Juni 2003, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian diberita tanggal dan diparaf lalu diberi kode P.;

2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, saksi tersebut mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, yang bernama Juldin Lamarang;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di dekat rumah saksi sekitar kurang lebih 5 (lima) tahun kemudian pindah ke kediaman bersama di Desa xxxxxx xxxxx sampai keduanya berpisah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa saksi seringkali mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Brk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah setoran bentor yang kurang dan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi juga seringkali mendengar Tergugat menuduh Penggugat menjalin komunikasi melalui telepon dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Tergugat memukul Penggugat pada bagian lengan sebanyak satu kali;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, saksi tersebut mengaku sebagai kakak ipar Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak;
- Bahwa seingat saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan saksi kemudian pindah ke kediaman bersama di Desa xxxxxx xxxxx hingga berpisah;
- Bahwa saksi seringkali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah setoran bentor yang seringkali kurang;
- Bahwa saksi juga tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi pernah melihat bekas pukulan pada lengan Penggugat sebelah kiri;
- Bahwa berulang kali saksi mendengar Tergugat menuduh Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Brk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu hingga sekarang;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

### **Kehadiran Pihak Berperkara**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Brk tanggal 13 November 2024 dan tanggal 22 November 2024, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Brk



## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat sering minum minuman keras dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, akibatnya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Maret 2020 disebabkan karena sepulangnya Tergugat dari bekerja di NTT Tergugat mendengar cerita dari orang lain bahwa Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain padahal itu tidak benar, kemudian Tergugat marah-marah sampai memukul Penggugat dan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, setelah 10 bulan lamanya Penggugat pergi dari rumah, kemudian Penggugat datang kembali di rumah tersebut karena Tergugat sering membawa Perempuan lain ke rumah tersebut dan Penggugat tidak terima dan mengusir Tergugat dari rumah itu. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami istri selama 4 tahun 8 bulan lamanya sampai sekarang, saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain asal dari Desa xxxxxx;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup dan meliputi pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat hingga menyebabkan perpisahan tempat tinggal?
2. Apakah telah berakibat pada ketidakharmonisan rumah tangga keduanya sehingga sudah sulit untuk rukun kembali?

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam usahanya untuk menguatkan dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti surat bertanda P. serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Brk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Juni 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Juni 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, di mana kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, karenanya patut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran dengan segala akibatnya, hal mana baik saksi I seringkali mendengar dan menyaksikan Penggugat bertengkar dengan Tergugat disebabkan karena masalah setoran bentor yang kurang dan Tergugat yang selalu menuduh Penggugat menjalin komunikasi dengan laki-laki lain, demikian pula dengan kesaksian yang diterangkan oleh saksi II yang juga seringkali mendengar Penggugat dan Tergugat saling adu mulut disebabkan karena kebutuhan sehari-hari yang tidak tercukupi dengan baik serta Tergugat yang selalu menuduh Penggugat berkomunikasi dengan laki-laki lain adalah patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian adalah patut dinyatakan terbukti;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Brk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan waktu perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, baik saksi I maupun saksi II memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar kurang lebih sejak 4 (empat) tahun yang lalu hingga sekarang, adalah patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan waktu perpisahan adalah patut dinyatakan terbukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi dan Tergugat yang menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 4 (empat) tahun yang lalu hingga sekarang;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum sebagai pertimbangan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis senantiasa dapat dilihat dari adanya aktifitas suami istri yang membina rumah tangganya dengan baik dalam satu meja makan dan satu atap rumah;
- Bahwa suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Brk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis;

- Bahwa dengan adanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, di mana keduanya telah hidup terpisah sekurang-kurangnya sejak 4 (empat) tahun yang lalu hingga sekarang, yang bermula dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan usaha Majelis Hakim untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan menasihati Penggugat agar kembali memberikan kesempatan kepada Tergugat, ternyata pun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sebagaimana dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang pada dasarnya telah menunjukkan adanya suatu perselisihan dan pertengkaran, di mana perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan '*azzawwaj al-maksuroh*' atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk *broken marriage*;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung sekurang-kurangnya sejak 4 (empat) tahun yang lalu hingga sekarang, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana kaidah hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Brk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dinilai telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Brk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diceraikan daripada tetap disatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

## Penutup

Demikian *diputuskan* dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx Pengadilan Agama xxxxxx, pada hari Selasa, tanggal 03

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Brk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah*, oleh **Kartiningi Dako, S.E.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Lailatus Sumarlin, S.H.I., M.H.** dan **Dewi Atiqah, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Vitri Feybiyanti Samiun, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**KARTININGSI DAKO, S.E.I.,M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**LAILATUS SUMARLIN, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**DEWI ATIQA, S.Sy.**

**VITRI FEYBIYANTI SAMIUN, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara:

|                                |             |                   |                                     |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|
| - PNB                          |             |                   |                                     |
| a. Pendaftaran                 | : Rp        | 30.000,00         |                                     |
| b. Panggilan Pertama Penggugat | : Rp        | 10.000,00         |                                     |
| c. Panggilan Pertama Tergugat  | : Rp        | 10.000,00         |                                     |
| d. Redaksi                     | : Rp        | 10.000,00         |                                     |
| e. Pemberitahuan Isi Putusan   | : Rp        | 10.000,00         |                                     |
| - Biaya Proses                 | : Rp        | 75.000,00         |                                     |
| - Panggilan Penggugat          | : Rp        | 0,00              |                                     |
| - Panggilan Tergugat           | : Rp        | 34.000,00         |                                     |
| - Pemberitahuan Isi Putusan    | : Rp        | 17.000,00         |                                     |
| - Materai                      | : Rp        | 10.000,00         |                                     |
| <b>Jumlah</b>                  | <b>: Rp</b> | <b>206.000,00</b> |                                     |
|                                |             |                   | <b>(dua ratus enam ribu rupiah)</b> |

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)